



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa objek retribusi dan tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 39) tentang Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 39).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 26 dihapus, angka 5 diubah, dan diantara angka 41 dan 42 disisip 4 (empat) angka yakni angka 41A, 41B, 41C dan angka 41D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dihapus.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah adalah jasa yang disediakan oleh Pemeritah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang perpindahan intra dan / atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum dan atau barang.

14. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum.
15. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan / atau moda transportasi angkutan barang.
16. Retribusi Tempat khusus parkir adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan.
18. Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan dilokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran, bangunan umum, tempat penitipan kendaraan dan garasi.
19. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
20. Pejabat/Petugas Parkir adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota.
21. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/ Villa milik Pemerintah Daerah.
22. Tempat Penginapan/pesanggrahan/ villa adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
24. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan kontruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygieni tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
26. Dihapus.
27. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan kepelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Daerah.

29. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian Nasional dan Daerah.
30. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.
31. Jasa Tambat adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada kapal – kapal yang sandar di dermaga, talut atau pinggiran dan terikat pada dolphin / pelampung.
32. Jasa Labuh adalah pelayanan jasa yang dibeikan kepada kapal – kapal yang lego jangkar di Daerah Lingkungan Perairan.
33. Jasa Barang adalah tempat yang diusahakan oleh pihak Penyelenggaraan Pelabuhan baik di lapangan penumpang maupun di dalam gudang Pelabuhan.
34. Jasa Penumpang adalah fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggaraan Pelabuhan untuk tempat sementara bagi penumpang yang akan naik / turun dari dan ke kapal.
35. Jasa Alat adalah fasilitas yang diadakan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa alat bongkar muat yang dipergunakan untuk kelancaran bongkar muat dari dan ke kapal.
36. Jasa Penundaan adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh Kapal Tunda / Tuq Boat untuk mendorong, menarik atau menggandeng kapal berolah gerak, untuk tambat ke atau untuk lepas dari dermaga, pelampung, dolphin dan kapal lainnya.
37. Jasa kepelabuhan lainnya adalah fasilitas yang diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa Penyewaan Tanah, penggunaan perairan, Jasa Pengawasan Bungker, Jasa Pemakaian Air Tawar, Jasa Pelayanan Security dan Jasa Pelayanan Telekomunikasi.
38. Pandu adalah Petugas Pelaksanaan Pemanduan yaitu seorang pelaut Nautis yang memenuhi persyaratan tertentu.
39. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
40. Tempat rekreasi adalah tempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
41. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Retribusi yang dipungut atas penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- 41A Retribusi Pertokoan adalah Retribusi yang dipungut atas jasa penyediaan fasilitas toko berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
- 41B Toko kelas A adalah toko yang berada di gang atau jalur utama dengan bukaan 2 (dua) sisi.

- 41C Toko Kelas B adalah toko yang berada di gang atau jalu utama dengan bukaan 1 (satu) sisi.
- 41D Toko Kelas C adalah toko yang berada di gang bagian dalam.
42. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
48. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. retribusi Terminal;
- c. retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. retribusi Tempat Penginapan/Pesa
- e. retribusi pesanggrahan/Villa;
- f. retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- h. retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- i. retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
- j. retribusi Pertokoan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Teknis pelaksanaan penggunaan kekayaan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan tetap mendahulukan tugas pokok dan fungsi SKPD yang mengelola kekayaan daerah tersebut.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambahkan satu huruf yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang terdiri dari:

- a. pelataran parkir;
- b. gedung parkir; dan
- c. tempat parkir insidental.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan berdasarkan usia, jenis fasilitas, kelas dan jangka waktu pemakaian
- (2) Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 50 ditambah satu huruf yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Antara BAB II Bagian Kedelapan dan Bab III disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedelapan A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan A

Retribusi Pertokoan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 50A

Retribusi Pertokoan dipungut atas penyediaan fasilitas pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50B

- (1) Objek Retribusi Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pertokoan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pertokoan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 50C

Subjek Retribusi pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas Pertokoan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan Pasar pertokoan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran

dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50E

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 50F

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas lokasi/kelas pasar, luas, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pertokoan tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Agustus 2016


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



NASIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI
SUMATERA BARAT : (02/2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan untuk menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus meninggalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Salah satunya adalah Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu penyesuaian terhadap tarif retribusi yang telah ada.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kota Padang dapat memungut Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 50A
Cukup jelas

Pasal 50B
Cukup jelas

Pasal 50C
Cukup jelas

Pasal 50D
Cukup jelas

Pasal 50E
Cukup jelas

Pasal 50F
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 84

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Jenis		Besarnya Tarif
a.	Tanah		
	1.	Komersil	1 % x NJOP (Rp) x m ² x tahun
	2.	Non Komersil	0,375 % x NJOP (Rp) x m ²
	3.	Sewa Tanah Reklame	
		a) Lokasi Strategis	Rp.112.500/m ²
		b) Lokasi Non Strategis	Rp. 84.750/ m ²
	4.	Sewa Tanah Menara Telekomunikasi	3,33% x (luas tanah x nilai tanah)
b.	Jalan		
	1.	Komersil	Rp. 1.100.- x m ² x hari atau satu kali pakai
	2.	Non Komersil	Rp. 550.- x m ² x hari atau satu kali pakai
c.	Gedung / Ruang Pertemuan		
	1.	Siang	
		a). Kelas A	Rp. 3.850.- x m ² x hari
		b). Kelas B	Rp. 3.025.- x m ² x hari
		c). Kelas C	Rp. 2.200.- x m ² x hari
	2.	Malam	
		a). Kelas A	Rp. 4.400.- x m ² x hari
		b). Kelas B	Rp. 3.465.- x m ² x hari
		c). Kelas C	Rp. 2.530.- x m ² x hari
d.	Bangunan Ruangan tertentu		
	1.	Kelas A	Rp. 3.850.- x m ² x hari
	2.	Kelas B	Rp. 3.025.- x m ² x hari
	3.	Kelas C	Rp. 2.200.- x m ² x hari

e. Kendaraan

No	Jenis	Besarnya Tarif	
		Tangki	Hari
1	Mobil Kebakaran Besar	Rp. 750.000	
2	Mobil Kebakaran Sedang	Rp. 500,000	
3	Mobil Kebakaran Kecil	Rp. 250,000	
4	Bus		Rp 1.000.000
5	Mikro Bus		Rp 770,000
6	Mini Bus		Rp 220,000
7	Pick Up		Rp 110,000
8	Dump Truck / Truck / Tangki		Rp 85,000
9	Mobil Siaran Keliling		Rp 220,000
10.	Mobil Thermoking		Rp 200.000,

f. Alat Berat

No	Jenis	Besarnya Tarif	
		Jam	Hari
1	Excavator	Rp 180.000	Rp 200.000
2	Bachoe Loader	Rp 150.000	
3	Mesin Gilas		
4	Vibro Roller	Rp 64.430	
5	Stamper		
6	Mesin Greder	Rp 165.000	
7	Buldozer	Rp 165.000	
8	Kampek	Rp 165.000	
9	Tandem	Rp 165.000	
10	Spayer		

g. Peralatan Lainnya


No	Jenis	Besarnya Tarif	
		Jam	Hari
1	Mesin Potong Rumput	Rp 25.000	Rp 350.000 Rp 750.000 Rp 450.000 Rp. 750.000
2	Cain Sow	Rp 35.000	
3	Sound System		
4	Korsik		
5	Organ Tunggal		
6	Band		


h. Pengujian Laboratorium

No.	Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
I	AIR DAN AIR LIMBAH		
1.	FISIKA		
	a. Suhu	per sampel	10.000
	b. Rasa	per sampel	10.000
	c. Bau	per sampel	10.000
	d. Warna	per sampel	15.000
	e. Kekeruhan	per sampel	15.000
	f. Daya Hantar Listrik (DHL)	per sampel	15.000
	g. Lapisan Minyak	per sampel	10.000
	h. Sampah/benda terapung	per sampel	10.000
	i. Zat Tersuspensi (TSS)	per sampel	30.000
	j. Zat Padat Terlarut (TDS)	per sampel	25.000
2.	KIMIA		
	A. LOGAM		
	a. Aluminium (Al)	per sampel	70.000
	b. Antimon (Sb)	per sampel	100.000
	c. Arsen (As)	per sampel	100.000
	d. Merkuri (Hg)	per sampel	100.000
	e. Besi (Fe)	per sampel	70.000
	f. Kadmium (Cd)	per sampel	70.000
	g. Kobalt (Co)	per sampel	70.000
	h. Crom (Cr)	per sampel	70.000

	i.	Mangan (Mn)	per sampel	70.000
	j.	Nikel (Ni)	per sampel	70.000
	k.	Perak (Ag)	per sampel	70.000
	l.	Selenium (Se)	per sampel	100.000
	m.	Seng (Zn)	per sampel	70.000
	n.	Tembaga (Cu)	per sampel	70.000
	o.	Timbal (Pb)	per sampel	70.000
	p.	Timah Putih (Sn)	per sampel	100.000
	B.	NON LOGAM		
	a.	Ammoniak	per sampel	50.000
	b.	Ph	per sampel	20.000
	c.	Fluorida (F)	per sampel	50.000
	d.	Phosphat (PO ₄)	per sampel	40.000
	e.	BOD	per sampel	45.000
	f.	COD	per sampel	50.000
	g.	Klorida	per sampel	30.000
	h.	Nitrat (NO ₃)	per sampel	30.000
	i.	Nitrit (NO ₂)	per sampel	30.000
	j.	Oksigen terlarut (DO)	per sampel	25.000
	k.	Sianida	per sampel	40.000
	l.	Sulfat	per sampel	35.000
	m.	Sulfida (H ₂ S)	per sampel	50.000
	n.	Kesadahan (CaCO ₃)	per sampel	30.000
	C.	SENYAWA ORGANIK		
	a.	Deterjen sebagai MBAS	per sampel	65.000
	b.	Minyak Lemak	per sampel	65.000
	c.	Angka Permanganat (KMnO ₄)	per sampel	30.000
	d.	Senyawa Fenol sebagai Fenol	per sampel	70.000
	e.	Senyawa Pestisida	per parameter	250.000
3.	BIOLOGI			
	a.	Coliform	per sampel	45.000
	b.	Coli tinja	per sampel	45.000
II	Destruksi Padatan/logam berat		per sampel	125.000
III	UDARA, KEBISINGAN DAN GETARAN			
1.	UDARA EMISI			
	a.	Sulfur Oksida (SO _x)	per titik	100.000
	b.	Nitrogen Oksida (NO _x)	per titik	100.000
	c.	Partikulat (TSP)	per titik	175.000
	d.	Opasitas	per titik	80.000
2.	UDARA AMBIEN			
	a.	PM ₁₀ (partikel < 10 µm)	per titik	175.000
	b.	PM _{2,5} (partikel < 2,5 µm)	per titik	250.000
	c.	TSP (debu)	per titik	175.000
	d.	Nitrogen Oksida (NO _x)	per titik	100.000
	e.	Sulfur Oksida (SO _x)	per titik	100.000
	f.	Karbon Monoksida (CO)	per titik	100.000
	g.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	per titik	100.000
	h.	Amoniak (NH ₃)	per titik	100.000

	i.	Oksidan (O3)	per titik	100.000
	j.	Kecepatan Angin	per titik	50.000
	k.	Arah Angin	per titik	25.000
	l.	Suhu Udara	per titik	25.000
	m.	Tekanan Udara	per titik	25.000
	K	Kelembaban	per titik	25.000
3.		KEBISINGAN	per titik	100.000
4.		GETARAN	per titik	200.000
IV		AIR BERSIH/MINUM		
1.		Air Minum Isi Ulang (6 parameter)	per paket	360.000
	a.	Fluorida		50.000
	b.	Nitrit		30.000
	c.	Sianida		40.000
	d.	Arsen		100.000
	e.	Kromium		70.000
	f.	Kadmium		70.000
2.		Air Bersih (12 parameter)	per paket	425.000
	a.	Kekeruhan		15.000
	b.	Warna		15.000
	C.	Kesadahan		30.000
	d.	Klorida		30.000
	e.	pH		20.000
	f.	Zat organik		30.000
	g.	Besi		70.000
	h.	Fluorida		50.000
	i.	Mangan		70.000
	j.	Nitrit		30.000
	k.	Nitrat		30.000
	L	Sulfat		35.000



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif	
		Flat	Progressif
Pelataran, Lingkungan Taman	Sepeda Motor	Rp. 2.000,- sekali parkir atau Rp. 60.000,-/bulan	
	Pick Up, Mobil Box roda 4 dan sejenisnya	Rp. 4.000,- sekali parkir atau Rp. 90.000,-/bulan	Rp. 4.000,- untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000,- untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 90.000,-/bulan
	Sedan, Jeep, Minibus Sejenisnya		
	Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya	Rp. 6.000,- sekali parkir atau Rp. 150.000,-/bulan	
	Tempelan dan Trailer	Rp. 15.000,- sekali parkir atau Rp.300.000,-/bulan	
Gedung	Sepeda Motor	Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp. 90.000,-/bulan	Rp. 5.000,- untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000,- untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya atau Rp. 150.000,-/bulan
	Pick Up, Mobil Box roda 4 dan Sejenisnya	Rp. 5.000,- sekali parkir atau Rp.150.000,-/bulan	
	Sedan, Jeep, Minibus,		
	Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya	Rp. 10.000,- sekali parkir atau Rp. 300.000,-/bulan	
Insidentil	Sepeda motor	Rp. 2.000,-/6 jam	
	Sedan, jeep, minibus, pick up, mobil box roda 4 dan sejenisnya	Rp. 3.000,-/6 jam	
	Bus, truk mobil roda 6 dan sejenisnya	Rp. 10.000,-/6 jam	
	Tempelan dan trailer	Rp. 10.000,-/6 jam	



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	2	3
I. Pelayanan jasa tambat		
a. Kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan umum		
1.tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)		
a) kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etnal	Rp. 700,50
b) kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etnal	Rp. 200
c) kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per Etnal	Rp. 100
d) kapal wisata :		
1) berbendera Indonesia	Kapal/ bulan	Rp.200.000
2) berbendera Asing	Kapal/ bulan	Rp.500.000
2.tambatan Breasting, Dolphin, Pelampung		
a) kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etnal	Rp. 490.35
b) kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etnal	Rp. 50
c) kapal pelayanan rakyat / kapal perintis	Per GT per Etnal	Rp. 25
3. tambatan penggiran laut		
a) kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Etnal	Rp. 490.35
b) kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per Etnal	Rp. 50
b. kapal yang melaksanakan kegiatan untuk kepentingan sendiri :		
Kapal yang mengangkut bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan umum	Per GT per Etnal	50 % dari pendapatan jasa tambat
II. Pelayanan Jasa Labuh		
b. kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan umum		
1.kapal yang melaksanakan kegiatan		

niaga		
a) kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Kunjungan	Rp.1.050,75
b) kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp150
c) kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis	Per GT per kunjungan	Rp100
d) kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan :		
1) kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per bulan	Rp. 750
2) kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per bulan	Rp. 750
3) kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis	Per GT per bulan	Rp. 500
2. Kapal yang tidak melaksanakan Kegiatan Niaga:		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per kunjungan	Rp. 770.55
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per kunjungan	Rp. 100
c) Kapal Angkutan Laut Rakyat/ Kapal Perintis		Rp. 90
b. kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan sendiri :		
1.kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	Rp. 910,65
2.kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp150
b.jasa labuh kapal nelayan		
1.kapal nasional :		
a) kapal 1 s/d 10 GT	Per kapal	Rp. 20.000
b) kapal 10 s/d 30 GT	Per kapal	Rp. 30.000
c) Kapal 30 s/d 100 GT	Per kapal	Rp. 50.000
d) Kapal 100 s/d 500 GT	Per kapal	Rp. 75.000
e) Kapal 500 s/d 1000 GT	Per kapal	Rp. 100.000
2.kapal asing :		
a) Kapal 1 s/d 10 GT	Per kapal	Rp.49.035
b) Kapal 10 s/d 30 GT	Per kapal	Rp. 105.075
c) Kapal 30 s/d 100 GT	Per kapal	Rp. 154.110
d) Kapal 100 s/d 500 GT	Per kapal	Rp. 280.200
e) Kapal 500 s/d 1000 GT	Per kapal	Rp. 490.350
f) Diatas 1.000GT	Per kapal	Rp. 840.600
II.Pelayanan Jasa Barang		
a.Jasa Dermaga		
1.Barang yang dibongkar/ dimuat :		
a) barang export dan import	Per ton per jam	Rp. 2.000
b) barang antar pulau :		

1) Barang pupuk dan barang bulog	Per ton per jam	Rp. 2.000
2) Barang lainnya	Per ton per jam	Rp. 2.000
c) hewan :		
1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp. 4.000
2) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp. 2.000
2. Barang yang dibongkar /dimuat melalui kapal yang mengangkut kepentingan sendiri.	Per ton per jam	Rp. 1.000
b. jasa penumpukan		
1. gudang tertutup	Per m ³	Rp. 4.000
2. lapangan	Per m ³	Rp. 2.000
3. penyimpanan hewan :		
a) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor per jam	Rp. 4.000
b) kambing, babi, dan sejenisnya	Per ekor per jam	Rp. 8.000
4. peti kemas (container) :		
a) ukuran 20 feet		
1) Kosong	Per unit per hari	Rp. 4.000
2) Isi	Per unit per hari	Rp. 8.000
b) ukuran 40 feet		
1) kosong	Per unit per hari	Rp. 8.000
2) isi	Per unit per hari	Rp. 15.000
c) ukuran diatas 40 feet		
1) kosong	Per unit per hari	Rp. 15.000
2) isi	Per unit per hari	Rp. 30.000
c. barang melalui kapal wisata	Per kapal	Rp. 175.000
IV. Pelayanan Jasa Penumpang		
a. pelayanan terminal penumpang kapal laut		
1. terminal penumpang kelas A		
a) penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 4.500
b) pengantar/ penjemput	Per orang per 1x masuk	Rp. 3.000
2. terminal penumpang kelas B		
a) penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 3.500
b) pengantar/ penjemput	Per orang per 1x masuk	Rp. 2.500
3. terminal penumpang kelas C		
a) Penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 3.000
b) pengantar/ penjemput	Per orang per 1x masuk	Rp. 2.500
b. tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan		
1. tanda masuk orang	Per orang per 1x masuk	Rp. 2.000
a) tanda masuk harian	Per orang per bulan	Rp. 30.000

b) tanda masuk tetap	Per orang per tahun	Rp.300.000
2. tanda masuk kendaraan		
a) tanda masuk harian		
1)trailer, truk Gandengan	Per kendaraan dan pengemudi+kenek per sekali masuk	Rp. 7.000
2)truk, bus besar	Per kendaraan dan pengemudi+kenek per sekali masuk	Rp. 5.000
3)pick up, mini bus, sedan dan jeep	Per kendaraan dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 3.000
4)sepeda motor	Per kendaraan per sekali masuk	Rp. 2.000
5)gerobak, cikar, dokar, dan sepeda	Per kendaraan per sekali masuk	Rp. 1.500
b) tanda masuk tetap		
1)trailer, truk gandengan	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 12.000 Rp. 800.000
2)truk,bus besar	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 60.000 Rp.600.000
3)pick up, mini bus, sedan dan jeep	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp 60.000 Rp.600.000
4)sepeda motor	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 12.000 Rp. 100.000
5)gerobak, becak,bendi dan sepeda	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 4.000 Rp. 60.000
c. jasa penumpang terminal wisata	Per orang per sekali masuk	Rp. 50.000
V. Pelayanan Jasa Alat		
a. alat mekanik		
1. forklift		
a) s/d 2 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 25.000
b) lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 30.000

c) lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 40.500
d) lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 50.000
e) lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 60.000
f) 10 ton keatas	Per unit 1 x angkat	Rp. 80.000
2.kren derek mobil crane		
a) s/d 3 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 30.000
b) lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 50.000
c) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 120.000
d) lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Per unit 1 x angkat	Rp. 150.000
e) 25 ton keatas	Per unit 1 x angkat	Rp. 250.000
3.motor boat		
a) s/d 60	Per unit per jam diluar BBM	Rp. 100.000
b) lebih dari 61 pk	Per unit per jam diluar BBM	Rp.200.000
b.Becak, gerobak dorong	Per unit per hari	Rp. 2.000
VI. Pelayanan jasa penundaan		
a.apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan		
1.kapal angkutan laut luar negeri		
a) kapal s/d 1.500 GT	Per kapal per jam	Rp. 1.401.000
b) kapal 1.501 s/d 8.000 GT	Per kapal per jam	Rp.2.942.100
c) kapal 8.001 s/d 18.000 GT	Per kapal per jam	Rp.5.884.200
d) kapal 18.001 s/d 75.000 GT	Per kapal per jam	Rp.10.157.250
e) kapal diatas 75.000 GT	Per kapal per jam	Rp.15.411.000
2.kapal angkutan laut dalam negeri		
a) kapal s/d 1.500 GT	Per kapal per jam	Rp. 200.000
b) kapal 1.501 s/d 8.000 GT	Per kapal per jam	Rp. 400.000
c) kapal 8.001 s/d 18.000 GT	Per kapal per jam	Rp. 700.000
d) kapal 18.001 s/d 75.000 GT	Per kapal per jam	Rp.1.500.000
e) kapal diatas 75.000 GT	Per kapal per jam	Rp.2.000.000
b.menggunakan kapal tunda yang bukan milik pelabuhan	Per kapal per jam	25 % Dari pendapatan jasa penundaan
VII.Pelayanan jasa kepelabuhan lainnya		
a.tanah dan penggunaan perairan		

1. untuk bangunan usaha galangan dan dock		
a) pemakaian tanah pelabuhan	Per m ² per tahun	Rp. 40.000
b) penggunaan perairan untuk bangunan kegiatan diatas air	Per m ² per tahun	Rp. 30.000
2. untuk bangunan Usaha		
a) pemakaian tanah pelabuhan	Per m ² per tahun	Rp. 60.000
b) penggunaan perairan untuk bangunan diatas air	Per m ² per tahun	Rp. 30.000
3. untuk kepentingan lainnya toko, warung dan sejenisnya	Per m ² per tahun	Rp. 20.000
b. jasa pengawasan bunker	Per kapal per jam	Rp. 120.000
c. jasa pemakai air tawar		
1. kapal umum	Per m ³	Rp. 50.000
2. kapal wisata		
a) kapal berbendera indonesia	Per m ³	Rp.250.000
b) kapal berbendera asing	Per m ³	Rp.450.000


WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

a. Tempat Rekreasi

1.	Dewasa	:	Rp. 5.000,-/Orang/1 kali masuk
2.	Anak-anak	:	Rp. 3000,-/Orang/1 kali masuk
3.	Bumi perkemahan	:	Rp. 5.000,- /Orang/hari
4.	Kios	:	Rp. 20.000,- /hari
5.	Pedagang Gerobak	:	Rp. 5.000,- /hari
6.	Acara Hiburan/Pameran/ promosi	:	Rp. 500.000,- hari
7.	Pelataran	:	Rp. 1.000,-/m ² /hari
8.	Pentas :		
	a) Siang	:	Rp. 100.000,-
	b) Malam	:	Rp. 150.000,-
9.	WC Umum	:	Rp. 1.000,-/Orang/1 kali masuk

b. Retribusi Tempat Olahraga

No.	Jenis	Besarnya Tarif
1.	Lapangan Bola	
	a. Kompetisi Nasional (ISL/LPI)	Rp. 30.000.000,- / Pertandingan
	b. Divisi Utama	Rp. 20.000.000,- / Pertandingan
	c. Liga Nusantara	Rp. 10.000.000,-/Pertandingan
2.	Lapangan Tenis	
	Latihan Rutin	
	a. Umum	Rp. 500.000.- /bulan
	b. Pembinaan	Rp. 300.000.- /bulan
3.	Lapangan Bola Voli dan Bola Basket	
	a. Latihan Rutin	
	- Umum	Rp. 300.000.- / bulan (maksimal 2 jam)
	- Pembinaan (Pelti)	Rp. 200.000.- / bulan (maksimal 2 jam)
	b. Pertandingan	
	- Umum	Rp. 1.000.000,-/ Kegiatan
	- Organisasi	Rp. 750.000,-/ Kegiatan
4.	Lapangan Atletik	
	a. Latihan Rutin	
	- Umum	Rp. 5.000/masuk/orang
	- Organisasi	Rp. 100.000.- /bulan

	- Pembinaan	Rp. 75.000,- /bulan
	b. Pertandingan	
	- Umum	Rp. 1.000.000,-/kegiatan
	- Organisasi	Rp. 750.000,-/kegiatan
5.	Kolam Renang	
	a. Minggu/hari libur	Rp. 12.000,-/masuk/orang
	b. Jam Kerja Senin-Sabtu	
	- Umum	Rp. 10.000,-/masuk/orang
	- Pelajar	Rp. 5.000,-/masuk/orang
	- Pembinaan (Klub)	Rp. 200.000,-/bulan/8 kali
	c. Pertandingan	Rp. 3.000.000,-/pertandingan/ hari/5 jam
6.	Sarana Lainnya	
	1. Tempat Berjualan	
	- Gerobak dan Sejenisnya	Rp. 6.000,-/hari
	- Cafe / Toko	Rp. 300.000,-/bulan
	- WC umum	Rp. 2.000,-/masuk
	2. Insidentil	
	- Konser	Rp. 7.500.000,-/kegiatan
	- Pameran	Rp. 2.000.000,-/hari
	- kegiatan lainnya	Rp. 1.500.000,-/hari
	1. Arena Permainan Anak	Rp. 6.000,/m2/hari


WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

a. Hasil Pertanian

No.	Jenis Komoditi	Spesifikasi / Satuan	Tarif (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5
A.	<u>ENTRYS</u>			
	1. Durian	Mata Tunas	150	
	2. lengkeng	Mata Tunas	400	
	3. Jeruk	Mata Tunas	150	
	4. Jambu Biji	Mata Tunas	150	
	5. Mangga	Mata Tunas	150	
	6. Jambu Bol	Mata Tunas	150	
	7. Sirsak	Mata Tunas	150	
	8. Alpukat	Mata Tunas	150	
	9. Melinjo	Pucuk	200	
	10. Manggis	Pucuk	200	
B.	<u>BIBIT TANAMAN</u>			
	1. Durian	Kecil Sedang Besar Spesial	5000 12.500 20.000 75.000	Okulasi / Grafting
	2. Srikaya	Kecil Sedang Besar Spesial	5.000 15.000 25.000 100.000	Okulasi/ Grafting
	3. Nangka	Kecil Sedang Besar Spesial	5.000 10.000 15.000 75.000	Okulasi/ Grafting
	4. Alpukat	Kecil Sedang Besar	5.000 10.000 15.000	Okulasi/ Grafting
	5. Melinjo	Kecil Sedang Besar	3.500 7.500 10.000	Grafting
	6. Lengkeng	Kecil Sedang Besar	25.000 40.000 75.000	Grafting



		Spesial	250.000	
	7. Manggis	Kecil	5.000	Anakan/ Grafting
		Sedang	15.000	
		Besar	25.000	
		Spesial	150.000	
	8. Jambu Biji	Kecil	5.000	Cangkok/ Okulasi
		Sedang	12.500	
		Besar	25.000	
		Spesial	50.000	
	9. Jambu Bol	Kecil	5.000	Cangkok/ Okulasi
		Sedang	12.500	
		Besar	20.000	
		Spesial	150.000	
	10. Jambu Air	Kecil	5.000	Cangkok
		Sedang	12.500	
		Besar	25.000	
	11. Mangga	Kecil	4.000	Okulasi
		Sedang	15.000	
		Besar	30.000	
		Spesial	150.000	
	12. Jeruk	Kecil	5.000	Okulasi
		Sedang	10.500	
		Besar	15.000	
	13. Sirsak	Kecil	4.000	Okulasi
		Sedang	12.000	
		Besar	20.000	
		Spesial	75.000	
	14. Cengkeh	Kecil	3.000	Anakan
		Sedang	5.000	
		Besar	7.500	
	15. Pala	Kecil	4.000	Anakan
		Sedang	6.000	
		Besar	8.000	
	16. Kakao		3.000	

b. Hasil Perikanan

No	Jenis Ikan	Satuan	Volume	Tarif
A.	Ikan Mas Majalaya			
	1. Ukuran 3-5 cm	ekor	1	225,-
	2. Ukuran 5-8 cm	ekor	1	600,-
	3. Ukuran 8-12 cm	ekor	1	900,-
	4. Calon Induk	kg	1	125.000,-
	5. Induk	kg	1	150.000,-

B.	Ikan Nila			
	1. Ukuran 3-5 cm	ekor	1	125,-
	2. Ukuran 5-8 cm	ekor	1	225,-
	3. Ukuran 8-12 cm	ekor	1	350,-
	4. Calon Induk	kg	1	100.000,-
	5. Induk	kg	1	125.000,-
C.	Lele			
	1. Ukuran 2-3 cm	ekor	1	50,-
	2. Ukuran 3-5 cm	ekor	1	75,-
	3. Ukuran 5-8 cm	ekor	1	150,-
	4. Calon Induk	kg	1	100.000,-
	5. Induk	kg	1	200.000,-
D.	Gurame			
	1. Ukuran 1 inch	ekor	1	1.200,-
	2. Ukuran 2-3 inch	ekor	1	2.500,-

c. Batu es Rp. 18.500,-/Batang


WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERTOKOAN

1. Pasar Raya Barat, Fase I s/d VII dan Atom Shopping Centre

No	Jenis	Kelas	Tarif	Keterangan
1.	Toko Lantai I	A1	Rp. 10.000/m ² /bln	Toko buka 2 pintu
		A2	Rp. 9.000/m ² /bln	Toko buka 1 pintu
		A3	Rp. 7.000/m ² /bln	Toko bagian belakang
2	Toko Lantai II	A1	Rp. 4.000/m ² /bln	Toko buka 2 pintu
		A2	Rp. 3.500/m ² /bln	Toko buka 1 pintu
		A3	Rp. 3.000/m ² /bln	Toko bagian belakang
3	Toko Lantai III	A1	Rp. 3.000/m ² /bln	Toko buka 2 pintu
		A2	Rp. 2.600/m ² /bln	Toko buka 1 pintu
		A3	Rp. 2.000/m ² /bln	Toko bagian belakang

2. Blok I s/d IV

No	Jenis	Kelas	Tarif	Keterangan
1.	Toko Lantai I	A1	Rp. 3.500/m ² /hari	Toko buka 2 pintu
		A2	Rp. 2.500/m ² /hari	Toko buka 1 pintu

3. Pasar Pembantu

No	Jenis	Kelas	Tarif	Keterangan
1.	Toko Lantai I	A1	Rp. 7.000/m ² /bln	Toko buka 2 pintu
		A2	Rp. 6.000/m ² /bln	Toko buka 1 pintu
		A3	Rp. 5.000/m ² /bln	Toko bagian belakang
2	Toko Lantai II	A1	Rp. 6.000/m ² /bln	Toko buka 2 pintu
		A2	Rp. 5.000/m ² /bln	Toko buka 1pintu
		A3	Rp. 4.000/m ² /bln	Toko bagian belakang

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI